



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Lilik Gunawan Alias Lilik |
| 2. Tempat lahir | : Boyolali (Kec.Kuala) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 tahun/23 September 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Boyolali Desa Namobelin Kec. Kuala Kab. Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Bertani |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 1 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 2 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LILIK GUNAWAN Als. LILIK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah turut serta melakukan memanen atau memungut hasil perkebunan" sebagai mana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LILIK GUNAWAN Als. LILIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 6 (enam) janjang tandan buah sawit dengan berat + 120 (seratus dua puluh) kg, dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Bekiun;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa LILIK GUNAWAN Als. LILIK, pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017, bertempat di Areal DIVISI III TM 1997 PT.LNK Perkebunan Bekiun Kec.Kuala Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau memanen atau mengambil hasil Perkebunan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 Wib pihak Keamanan (Satpam) Perkebunan PT.LNK Kebun Bekiun yakni saksi SUDARIADI bersama saksi SUKINO dan saksi SUGITO beserta beberapa orang BKO melakukan patroli rutin di Areal DIVISI III Blok TM 1997 PT.LNK Kebun Bekiun Kec.Kuala Kab.Langkat, bahwa sekira pukul 15.30 Wib para saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang seang melakukan pemanenan tandan buah sawit. Selanjutnya melihat hal tersebut para saksi dengan berjalan kaki perlahan-lahan mendekati para pelaku pencurian, namun para pelaku mengetahui kedatangan para saksi dan masing-masing langsung melarikan diri, selanjutnya para saksi melakukan pengejaran yang akhirnya berhasil menangkap 1 (satu) orang pelaku sedangkan 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri dengan membawa eggrek alat yang digunakan untuk memanen tandan buah sawit. Selanjutnya para saksi membawa salah satu pelaku

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian yang mengaku bernama LILIK GUNAWAN Als. LILIK (terdakwa) beserta barang bukti berupa 6 (enam) Janjang tandan buah sawit dengan berat + 120 (seratus du puluh) Kg ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa mengakui melakukan pencurian tandan buah sawit dengan cara bersama dengan temannya RUDI (DPO) dan MERAH (DPO) masuk ke Areal DIVISI III Blok TM 1997 PT.LNK Kebun Bekiun Kec.Kuala Kab.Langkat dengan tugas masing-masing terdakwa bersama MERAH bertugas sebagai tukang langsir tandan buah sawit ke perladangan milik masyarakat yang telah dipanen oleh RUDI yang bergantian dengan MERAH sehingga terkumpul 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, namun tiba-tiba pihak keamanan PT.LNK Kebun Bekiun mengetahui perbuatan terdakwa bersama dengan RUDI dan MERAH dan para pelaku langsung melarikan diri;

Bahwa terdakwa mengambil 6 (enam) tandan buah sawit tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah yaitu pihak PT.LNK Kebun Bekiun, sehingga pihak PT.LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa LILIK GUNAWAN Als. LILIK, pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017, bertempat di Areal DIVISI III TM 1997 PT.LNK Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan secara tidak sah melakukan memanen atau memungut hasil perkebunan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 Wib pihak Keamanan (Satpam) Perkebunan PT.LNK Kebun Bekiun yakni saksi SUDARIADI bersama saksi SUKINO dan saksi SUGITO beserta beberapa orang BKO melakukan patroli rutin di Areal DIVISI III Blok TM 1997 PT.LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, bahwa sekira pukul 15.30 Wib para saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang seang melakukan pemanenan tandan buah sawit. Selanjutnya melihat hal tersebut para saksi dengan berjalan kaki perlahan-lahan mendekati para pelaku pencurian, namun para pelaku mengetahui kedatangan para saksi dan masing-masing langsung melarikan diri, selanjutnya para saksi melakukan pengejaran yang akhirnya berhasil

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap 1 (satu) orang pelaku sedangkan 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri dengan membawa eggrek alat yang digunakan untuk memanen tandan buah sawit. Selanjutnya para saksi membawa salah satu pelaku pencurian yang mengaku bernama LILIK GUNAWAN Als. LILIK (terdakwa) beserta barang bukti berupa 6 (enam) Janjang tandan buah sawit dengan berat + 120 (seratus du puluh) Kg ke Polres Langka guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui melakukan pencurian tandan buah sawit dengan cara bersama dengan temannya RUDI (DPO) dan MERAH (DPO) masuk ke Areal DIVISI III Blok TM 1997 PT.LNK Kebun Bekiun Kec.Kuala Kab.Langkat dengan tugas masing-masing terdakwa bersama MERAH bertugas sebagai tukang langsir tandan buah sawit ke perladangan milik masyarakat yang telah dipanen oleh RUDI yang bergantian dengan MERAH sehingga terkumpul 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, namun tiba-tiba pihak keamanan PT.LNK Kebun Bekiun mengetahui perbuatan terdakwa bersama dengan RUDI dan MERAH dan para pelaku langsung melarikan diri;

Bahwa terdakwa mengambil 6 (enam) tandan buah sawit tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah yaitu pihak PT.LNK Kebun Bekiun, sehingga pihak PT.LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU. No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudariadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 Wib saksi bersama pihak Keamanan (Satpam) Perkebunan PT.LNK Kebun Bekiun beserta beberapa orang BKO melakukan patroli rutin di Areal DIVISI III Blok TM 1997 PT.LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat dan sekira pukul 15.30 Wib para saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang memanen tandan buah sawit, selanjutnya para saksi dengan berjalan kaki perlahan-lahan mendekati para pelaku namun para pelaku melarikan diri, kemudian para saksi melakukan pengejaran dan akhirnya berhasil menangkap 1 (satu) orang pelaku yaitu Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 6 (enam) Janjang tandan buah sawit dengan berat + 120 (seratus dua puluh) Kg ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT.LNK Kebun Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibatnya pihak PT.LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 Wib saksi bersama pihak Keamanan (Satpam) Perkebunan PT.LNK Kebun Bekiun beserta beberapa orang BKO melakukan patroli rutin di Areal DIVISI III Blok TM 1997 PT.LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat dan sekira pukul 15.30 Wib para saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang memanen tandan buah sawit, selanjutnya para saksi dengan berjalan kaki perlahan-lahan mendekati para pelaku namun para pelaku melarikan diri, kemudian para saksi melakukan pengejaran dan akhirnya berhasil menangkap 1 (satu) orang pelaku yaitu Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri;
 - Bahwa selanjutnya para saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 6 (enam) Janjang tandan buah sawit dengan berat + 120 (seratus du puluh) Kg ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT.LNK Kebun Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibatnya pihak PT.LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama dua orang teman Terdakwa yaiu Rudi dan Merah (masing-masing dpo) mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT.LNK Kebun Bekiun sebanyak 6 (enam) tandan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara bersama dengan temannya RUDI (DPO) dan MERAH (DPO) masuk ke Areal DIVISI III Blok TM 1997 PT.LNK Kebun Bekiun Kec.Kuala Kab.Langkat dengan tugas masing-masing terdakwa bersama MERAH bertugas sebagai tukang langsir tandan buah sawit ke perladangan milik masyarakat yang telah dipanen oleh RUDI yang bergantian dengan MERAH sehingga

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, namun tiba-tiba pihak keamanan PT.LNK Kebun Bekiun mengetahui perbuatan terdakwa bersama dengan RUDI dan MERAH dan para pelaku langsung melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT.LNK Kebun Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 6 (enam) janjang tandan buah sawit dengan berat ± 120 (seratus dua puluh) kg, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 Wib saksi bersama pihak Keamanan (Satpam) Perkebunan PT.LNK Kebun Bekiun beserta beberapa orang BKO melakukan patroli rutin di Areal DIVISI III Blok TM 1997 PT.LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat dan sekira pukul 15.30 Wib para saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang memanen tandan buah sawit, selanjutnya para saksi dengan berjalan kaki perlahan-lahan mendekati para pelaku namun para pelaku melarikan diri, kemudian para saksi melakukan pengejaran dan akhirnya berhasil menangkap 1 (satu) orang pelaku yaitu Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri, selanjutnya para saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 6 (enam) Janjang tandan buah sawit dengan berat + 120 (seratus du puluh) Kg ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara bersama dengan temannya RUDI (DPO) dan MERAH (DPO) masuk ke Areal DIVISI III Blok TM 1997 PT.LNK Kebun Bekiun Kec.Kuala Kab.Langkat dengan tugas masing-masing terdakwa bersama MERAH bertugas sebagai tukang langsir tandan buah sawit ke perladangan milik

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat yang telah dipanen oleh RUDI yang bergantian dengan MERAH sehingga terkumpul 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, namun tiba-tiba pihak keamanan PT.LNK Kebun Bekiun mengetahui perbuatan terdakwa bersama dengan RUDI dan MERAH dan para pelaku langsung melarikan diri;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari PT.LNK Kebun Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibatnya pihak PT.LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Lilik Gunawan Alias Lilik sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 Wib saksi bersama pihak Keamanan (Satpam) Perkebunan PT.LNK Kebun Bekiun beserta beberapa orang BKO melakukan patroli rutin di Areal DIVISI III Blok TM 1997 PT.LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat dan sekira pukul 15.30 Wib para saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang memanen tandan buah sawit, selanjutnya para saksi dengan berjalan kaki perlahan-lahan mendekati para pelaku namun para pelaku melarikan diri, kemudian para saksi melakukan pengejaran dan akhirnya berhasil menangkap 1 (satu) orang pelaku yaitu Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri, selanjutnya para saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 6 (enam) Janjang tandan buah sawit dengan berat + 120 (seratus du puluh) Kg ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT.LNK Kebun Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibatnya pihak PT.LNK Kebun

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekiun mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara bersama dengan temannya RUDI (DPO) dan MERAH (DPO) masuk ke Areal DIVISI III Blok TM 1997 PT.LNK Kebun Bekiun Kec.Kuala Kab.Langkat dengan tugas masing-masing terdakwa bersama MERAH bertugas sebagai tukang langsir tandan buah sawit ke perladangan milik masyarakat yang telah dipanen oleh RUDI yang bergantian dengan MERAH sehingga terkumpul 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, namun tiba-tiba pihak keamanan PT.LNK Kebun Bekiun mengetahui perbuatan terdakwa bersama dengan RUDI dan MERAH dan para pelaku langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 6 (enam) jangjang tandan buah sawit, oleh karena merupakan milik PT. LNK Kebun Bekiun maka dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Bekiun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. LNK Kebun Bekiun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Lilik Gunawan Alias Lilik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) janjang tandan buah sawit;Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Bekiun;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifa'i, S.H., Dr. Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Rifa'i, S.H.

Dr. Edy Siong, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah